



**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG  
BIAYA PEMUNGUTAN / UPAH PUNGUT  
PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa dalam menggali dan meningkatkan Pendapatan Daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan Biaya Pemungutan/Upah Pungut Pendapatan Daerah.
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk tertibnya pengalokasian Biaya Pemungutan/Upah Pungut sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 62);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH RIAU**

**dan**

**GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU, TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN / UPAH PUNGUT PENDAPATAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dinas Pendapatan adalah DFInas Pendapatan Provinsi Riau;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Riau;
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan lainnya, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran;
7. Biaya Pemungutan/Upah Pungut adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat/instansi penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan;
8. Biaya operasional adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat/instansi terkait dalam rangka menunjang kegiatan dilapangan.
9. Aparat/Instansi adalah Aparat/Instansi yang menunjang kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN / UPAH PUNGUT**

#### *Pasal 2*

Biaya Pemungutan/Upah Pungut diberikan kepada petugas dan Aparat/Instansi penunjang lainnya yang terkait di dalam kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pemungutan atau peningkatan Pendapatan Daerah.

#### *Pasal 3*

- (1) Pemberian Biaya Pemungutan/Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas diberikan setiap bulan atau disesuaikan dengan kondisi penerimaan Daerah.
- (2) Penggunaan biaya pemungutan/upah pungut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petugas pemungut dan Aparat/Instansi penunjang sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **BESARNYA UPAH PUNGUT**

#### *Pasal 4*

- (1) Semua penerimaan Pendapatan Daerah dialokasikan biaya pemungutan/upah pungut;
- (2) Biaya pemungutan/upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas Daerah.

## **BAB IV**

### **BIAYA OPERASIONAL**

#### *Pasal 5*

- (1) Selain biaya pemungutan/upah pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, juga dialokasikan biaya operasional;
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 6*

- (1) Alokasi biaya pemungutan/upah pungut dan biaya operasional menurut jenis penerimaan diatur dengan keputusan Gubernur;
- (2) Pelaksanaan pemberian biaya pemungutan/upah pungut dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

#### *Pasal 7*

- (3) Penganggaran untuk Biaya Pemungutan/Upah Pungut dan biaya operasional ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, yang dialokasikan pada Anggaran Rutin Dinas Pendapatan;
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dituangkan dalam pengalokasian Anggaran Rutin ayat 1 dituangkan dalam pengalokasian Anggaran Rutin Dinas Pendapatan berdasarkan dan atau sesuai mata Anggaran.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 8*

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 4 Tahun 1996 tentang Insentif/Uang Perangsang Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

#### *Pasal 9*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 15 Desember 2003**

**GUBERNUR RIAU**

**H.M. RUSLI ZAINAL**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 16 Desember 2003**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**H. ARSYADRAHIM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010049979**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2005 NOMOR : 25**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**BIAYA PEMUNGUTAN / UPAH PUNGUT**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, guna memacu Peningkatan Pendapatan Daerah dan menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, maka upaya Peningkatan Daerah harus diintensifkan.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu emberikan dorongan berupa Biaya Pemungutan /Upah Pungut Penadapatan Daerah kepada Petugas Pemungut dan Aparat / Instansi penunjang lainnya yang terkiat di dalam kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pemungutan.

Adapun Biaya Pemungutan / Upah Pungut diberikan guna menunjang peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan Pegawai, sehingga Biaya Pmungutan / Upah Pungut tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas  
Pasal 2 : Cukup Jelas  
Pasal 3 : Cukup Jelas  
Pasal 4 :  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Perhitungan Biaya pemungutan / upah pungut Pendapatan Daerah diberikan 5 % x Realisasi Kas Daerah.

Contoh :

Realisasi Penerimaan PKB sebesar

RP. 25.000.000.000,- = 5% x Rp 25.000.000.000,-

Sehingga besarnya biaya pemungutan / upah pungut adalah sebesar = Rp 1.250.000.000,-

- Pasal 5 : Biaya Operasional dimaksudkan untuk menunjang kegiatan pemungutan seperti : Pendataan, Razia dan lain-lain yang dirasa perlu dalam upaya peningkatan penerimaan.  
Pasal 6 : Cukup Jelas  
Pasal 7 : Cukup Jelas  
Pasal 8 : Cukup Jelas  
Pasal 9 : Cukup Jelas